



## PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043

email: pn\_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

### PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) Nomor : W4-U6/318/PL.08/01/2023

#### ANTARA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA TENTANG PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-01-2023), bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 77 Bangkinang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **Hj. TATIN SUPRIHATIN, S.H.** Ketua (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) yang berkedudukan di Jl. Dr. A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
  - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokatlainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
2. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. Keadilan;
  - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
  - c. Non Diskriminasi ;
  - d. Transparansi
  - e. Akuntabilitas;
  - f. Efektifitas dan Efisiensi ;
  - g. Bertanggung Jawab dan ;
  - h. Profesional.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
  - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
  - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa :
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Teguran Tertulis ;
  - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

**Pasal 5**

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;

2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

**BAB V**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 6**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB VI**  
**KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM**  
**Pasal 7**

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Advokat;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
3. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

**BAB VII**  
**MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN**  
**Pasal 8**

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
  - a. Formulir permohonan;
  - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
  - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
  - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

**BAB VIII**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**Pasal 9**

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan ;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B setiap bulannya ;

**BAB IX**  
**KODE ETIK**  
**Pasal 10**

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :
  - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
  - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
  - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
  - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;
  - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu ;
  - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
  - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B harus dilandasi sikap saing menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;

**BAB X**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 11**

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota;

**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 12**

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-005.03.2.400142/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 14**

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 15**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukupserta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**  
**(yang Menerima Perintah)**  
**(Lembaga Pemberi Layanan Posbakum)**  
**Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI)**



**Hj. TATIN SUPRIHATIN, S.H.**  
Ketua

**PIHAK PERTAMA**  
**(yang Memberi Perintah)**  
**Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang**  
**Kelas IB**



**I DEWA GEDE BUDHY D.A. S.H., M.H.**  
NIP. 19730520 199903 1 002



## PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar  
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043  
email: pn\_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

### SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : W4-U6/319/PL.08/1/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-01-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **JUMARI, S.T., M.H.**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB  
Alamat : Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Nama : **Hj. TATIN SUPRIHATIN, S.H.**  
Jabatan : Ketua  
Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Dr. A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) Cabang Bangkinang yang selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA Pekerjaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Syarat-Syarat sebagai berikut :

1. Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum melaksanakan pelayanan pada Posbakum sejak tanggal dilanda tangani Surat Perintah Kerja ini.
2. Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dengan Nomor : SP DIPA-005.03.2.400142/2023 tanggal 30 Nopember 2022.
3. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang lain.
4. Pembayaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian melalui rekening Bank BRK Syraiah An. Sdri Tatin Suprihatin Selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) Cabang Bangkinang dengan Nomor rekening : 820-31-90703, NO. NPWP : 02.481.452.7-216.000
5. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pemberian layanan di Posbakum diberikan dalam jumlah layanan yaitu 312 (tiga ratus dua belas) jam layanan setahun.
7. Setiap jam layanan PIHAK KEDUA memperoleh honorarium Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong PPH.
8. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar.

Demikian surat perintah kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai.

**PIHAK KEDUA (yang menerima perintah)**  
**Lembaga Bantuan Hukum FMMI**



**Hj. TATIN SUPRIHATIN, S.H.**  
Ketua

**PIHAK PERTAMA (yang memberiperintah)**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**



**JUMARI, S.T., M.H.**  
NIP. 19820424 200912 1 004